

212 TA
Amilapura

K E P U T U S A N
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan Propinsi B a l i

Nomor : 30/II9/Kop/I.87

T e n t a n g :

Persetujuan Pendirian TK, SD, SLB, SMP, SMA
dan SMKTA. Swasta di Propinsi Bali Tahun
Ajaran 1986/1987.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI BALI.

Menimbang

- a. Bahwa untuk memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih luas di tingkat : Pra Sekolah, SD, SLB, SMP dan SMA pada tahun ajaran 1986/1987, perlu memberikan persetujuan pendirian TK, SD, SLB, SMP, SMA dan SMKTA Swasta.
- b. Bahwa untuk memenuhi pasal 12 ayat 1 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kop/I.83 tanggal 23 Februari 1983, maka perlu mengeluarkan Keputusan tentang Persetujuan Pendirian TK, SD, SLB, SMP, SMA, SMKTA Swasta di Propinsi Bali tahun ajaran 1986/1987.

Mengingat

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31.
- b. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. - II/MPR/1983, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- c. Undang-Undang No.4 tahun 1950 jo Undang-Undang No. 12 tahun 1954.
- d. Peraturan Pemerintah No. : 28 tahun 1981.
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - No. 34 tahun 1972
 - No. 44 tahun 1974
 - No. 45 tahun 1974 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1982.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal 29 April 1976 No. : 098a/U/1976
 - tanggal 30 Juni 1980 No. : 0222a/0/1980 sampai dengan No.0222h/0/1980
 - tanggal 31 Desember 1981 No. 0443/0/1981
 - tanggal 22 Nopember 1982 No. 0374/U/1982
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal 23 Februari 1983 No. 018/C/Kop/I.83
 - tanggal 23 Februari 1983 No. 019/C/Kop/I.83
 - tanggal 23 Februari 1983 No. 020/C/Kop/I.83
- h. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Memperhatikan : a. Saran-saran Kepala Bidang Pendidikan Formal dalam lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali.

b. Hasil Penilaian Para Pengawas SMP / SMA Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali terhadap SMP / SMA Swasta yang telah mencoba beroperasi.

c. Pendapat/rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten di Bali mengenai permohonan pendirian Sekolah Swasta baru dari Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta di Wilayah Kabupaten yang bersangkutan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang tercantum dalam lampiran I, II, III, IV dan V keputusan ini mulai tahun ajaran 1986 / 1987.

Kedua : Memerintahkan kepada Pengurus Yayasan sekolah-sekolah tersebut supaya secepatnya mengajukan permohonan untuk mendapat nomor Data sekolah melalui cara dan prosedur yang ditetapkan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa ijin operasi ini dengan sendirinya batal bagi sekolah-sekolah yang mengalami kemunduran dan / atau bubar pada tahun-tahun yang akan datang.

Kesempat : Keputusan ini akan diperbaiki / diubah bila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan.

Ditetapkan : di Denpasar.

Pada tanggal : 11 Maret 1987.

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Bali

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
4. Kepala Bidang Pendidikan Formal dalam lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten di Seluruh Bali.
6. Semua Pengurus Yayasan Penyelenggara Sekolah swasta.



No	N a m a / Alamat Sekolah	N a m a / Alamat yayasan	Ket.
1	2	3	4
190	Kab. Karangasem TK. Jaya Kumara, Budakeling	Yayasan LKMD Desa Budakeling Bebandem	
191	TK. Werdi Kumarastana, Telaga Sibetan Bebandem	Yayasan Werdi Kumarastana Selat Bebandem	
192	TK. Werdi Pradnya, Jungutan	Yayasan LKMD. Jungutan Bebandem	
193	TK. Sudacara, Bebandem	Yayasan LKMD. Desa Bebandem	
194	TK. Widya Kumara, Bungaya	Yayasan LKMD. Desa Bungaya Bebandem	
195	TK. Dewi Sartika, Desa Ngis	Yayasan PKK. Desa Ngis, Manggis	
196	TK. Widya Murti	Yayasan Desa Adat Ulakan	
197	TK. Fajar Harapan, Sengkidu, Nyuh Tebel	Yayasan Fajar Harapan Sengkidu Manggis	
198	TK. Saraswati Putra, Kedesan Manggis	Yayasan PKK Desa Manggis, Manggis	
199	TK. Wiryana Guna (Pesedahan), Nyuh Tebel	Yayasan Desa Adat Pesedahan, Manggis	
200	TK. Teja Kumara, Br. Pekarangan, Di Pekarangan	Yayasan Desa Pekarangan Manggis	
201	TK. Dirgayusa, Selumbung	Yayasan PKK. Selumbung, manggis	
202	TK. Sandi Kumara, Tenganan	Yayasan Desa Adat Tenganan, Manggis	
203	TK. Widya Sastra, Dusun Tengading, Desa Antiga	Yayasan Widya Sastra Antiga, Manggis	
204	TK. Swadharma, Seraya, Dusun Labuhan, Desa Antiga	Yayasan LKMD. Desa Antiga Manggis	
205	TK. Putra Sesana, Antiga. Dusun Kelod Antiga	Yayasan Putra Sesana, Dusun Kelod Antiga, manggis	
206	TK. Baruna Khumara, Padangbai	Yayasan Baruna Khumara, Padangbai Manggis	
207	TK. Sila Kumara, Nyuh Tebel	Yayasan Desa Adat Nyuh Tebel, Manggis	
208	TK. Widya Sari, Muncan	Yayasan Widya Sari, Muncan. Selat	
209	TK. Sri Jaya Pangus, Selat	Yayasan Sri Jaya Pangus, Selat, Selat	
210	TK. Tunas Harapan, Jl. Ngurah Rai Karangasem	Yayasan Dharma Wanita Unit Sekwilda. Karangasem	
211	TK. Bina Purwaka, Jasri, Kelurahan Subagan	Yayasan PKK. Desa Subagan Karangasem	
212	TK. Kemala Bhayangkari, Jl. Bhayangkara No. 7 Amlapura	Yayasan Kemala Bhayangkari, Amlapura	
213	TK. Tunas Mekar, Tumbu	Yayasan Desa Tumbu Karangasem	
214	TK. Gandhi, Canidasa, Candidasa Karangasem	Yayasan Bali Canthi Sena Candidasa Karangasem	
215	TK. Kuncup Mekar Subagan	Yayasan PKK. Kelurahan Subagan	
216	TK. Santi Yoga, Desa Seraya Karangasem		